



PUTUSAN

Nomor : 81/Pdt.G/2011/PA Mmk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Polisi, bertempat tinggal di Jalan Agimuga, No. 2 Barak Kompi 2 Makro Brimob Detasemen Pelopor Kelurahan Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana, Kabupten Mimika. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.
melawan

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak Ada, dahulu bertempat tinggal di Kotaraja dalam, Kabupaten Jayapura sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, Kabupaten Mimika. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.



Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela Nomor : 81/Pdt.G/2011/PA Mmk. tertanggal 11 Januari 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menetapkan, Memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas;
2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa Pemohon setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah tanpa dihadiri Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan.

Menimbang, bahwa hal-hal yang selengkapya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela di atas.

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama **Aziz Nompo bin Simbung** telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis, menurut cerita yang saksi dengar dari tetangga-



tetangga Pemohon dan Termohon di Makassar bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain bernama **Musa**, bahkan pernah ditangkap basah oleh warga ketika Termohon dan laki-laki tersebut sedang berduaan di kamar, dan akibatnya Sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Termohon pergi pada tahun 2007 dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, dan sumpah yang diucapkan Pemohon tersebut terkandung nilai pembuktian yang bersifat sempurna, mengikat, menentukan atau memaksa, oleh karena itu mutlak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain, maka permohonan Pemohon patut dinyatakan telah terbukti semuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2007 hingga sekarang, sehingga dengan demikian perkawinan yang telah Pemohon dan Termohon bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya.

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai.

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula



ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan dan untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan serta menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Pemohon dan Termohon dipandang sebagai solusi yang tepat untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing. Hal ini sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemashalatan.”

Menimbang, bahwa untuk mencegah terjadinya perceraian Majelis Hakim di persidangan telah secara maksimal memberikan nasehat kepada Pemohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon, maka di sini sudah cukup bukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ikatan batin, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak utuh dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal mana dalil-dalil Permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon sudah selayaknya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang



akan dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i dihadapan sidang Pengadilan Agama Mimika.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan perkara ini harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 511.000,- (Lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1433 Hijriyah oleh kami Drs. Aunur Rofiq, MH. sebagai Hakim Ketua, Ahmad Syaokany, S.Ag. dan H. Muammar, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Marlina, SH.. sebagai Panitera

Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

Drs. Aunur Rofiq, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ahmad Syaokany, S.Ag.

H. Muammar, SHI.

Panitera Pengganti,

Marlina, SH..

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan ...	Rp. .000,-
2. Biaya proses	Rp. .000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 420.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. .000,-
5. <u>Biaya Meterai,</u>	<u>Rp. .000,-</u>
Jumlah,	Rp. 511.000,- (Lima ratus sebelas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)